



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SITUBONDO KELAS IB
NOMOR 100/KPN.W14-U18/SK.OT1.2/I/2025**

**TENTANG
PENETAPAN AGEN PERUBAHAN
PADA PENGADILAN NEGERI SITUBONDO KELAS IB
TAHUN 2025**

KETUA PENGADILAN NEGERI SITUBONDO KELAS IB

Membaca : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 739/KPN.W14-U18/OT1.2/IV/2024, tanggal 16 April 2024 tentang Penetapan Agen Perubahan Pada Pengadilan Negeri Situbondo Kelas IB;

Menimbang : a. Bahwa untuk mewujudkan Reformasi Birokrasi perlu adanya perubahan pola pikir dan budaya kerja pada Pengadilan Negeri Situbondo;

b. Bahwa salah satu faktor penting untuk mendorong perubahan pola pikir dan budaya kerja adalah dengan adanya Role Model dan Agen Perubahan yang menjadi contoh keteladanan perilaku nyata dari pimpinan dan individu sebagai Agen Perubahan yang menggerakkan reformasi birokrasi Aparatur Sipil Negara pada Pengadilan Negeri Situbondo;

c. Bahwa Agen Perubahan adalah individu/kelompok terpilih yang menjadi pelopor perubahan dan sekaligus mejadi contoh dan panutan dalam berperilaku yang mencerminkan integritas dan kinerja yang tinggi di lingkungan organisasi;

d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,b,c dan d tersebut di atas dipandang perlu untuk menetapkan Agen Perubahan menuju tercapainya kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan professional pada Pengadilan Negeri Situbondo;

Mengingat...



- Mengingat
- : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 2. Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
 4. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 5. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan;
 7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 9. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Wistleblowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
 10. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;
 11. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/018/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
 12. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
 13. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 58/KMA/SK/III/2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya;

14. Surat...



14. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Memperhatikan : Berita Acara Pemilihan Agen Perubahan pada Pengadilan Negeri Situbondo Tahun 2025 tanggal 9 Januari 2025.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SITUBONDO KELAS IB TENTANG PENETAPAN AGEN PERUBAHAN PADA PENGADILAN NEGERI SITUBONDO TAHUN 2025.

Pertama : Mencabut dan Menyatakan tidak berlaku Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo Nomor: 739/KPN.W14-U18/OT1.2/IV/2024, tanggal 16 April 2024 tentang Penetapan Agen Perubahan Pada Pengadilan Negeri Situbondo Kelas IB Tahun 2024.

Kedua : Menetapkan Pegawai yang namanya tersebut di bawah ini:
Nama : DIAH WAHYU SULISTIYO NINGRUM, S.H.
NIP : 19851224 200805 2 001
Pangkat/Gol : Penata / III C
Jabatan : Ka Sub bagian, Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana;
sebagai Agen Perubahan pada Pengadilan Negeri Situbondo Kelas IB Tahun 2025;

Ketiga : Peran dan Tugas Agen Perubahan :

1. Sebagai Katalis, bertugas memberikan keyakinan kepada seluruh pegawai di lingkungan Pengadilan Negeri Situbondo tentang pentingnya perubahan di Pengadilan Negeri Situbondo menuju ke arah yang lebih baik;
2. Sebagai penggerak perubahan, bertugas mendorong dan menggerakkan pegawai untuk ikut berpartisipasi dalam perubahan di Pengadilan Negeri Situbondo menuju ke arah yang lebih baik;
3. Sebagai pemberi solusi, bertugas memberikan alternative solusi kepada para pegawai atau pimpinan di lingkungan



di lingkungan Pengadilan Negeri Situbondo yang menghadapi kendala dalam proses berjalannya perubahan di Pengadilan Negeri Situbondo ke arah yang lebih baik;

4. Sebagai mediator, bertugas membantu menyelesaikan masalah yang muncul dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan membina hubungan antara pihak-pihak terkait;
5. Sebagai penghubung, bertugas menghubungkan komunikasi dua arah antara para pegawai di lingkungan Pengadilan Negeri Situbondo dengan para pengambil keputusan / pimpinan.

Keempat : Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan, untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Situbondo
Pada tanggal : 10 Januari 2025

KETUA PENGADILAN NEGERI SITUBONDO



ACHMAD RASJID

